



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SHOLEH;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/27 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Watuewuh RT/RW 004/004 Kel. Kedawung Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di jalan KH. Mansyur No. 9 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 19 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sholeh bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Bahan Peledak Berupa Petasan", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/DRT/1951, sesuai dengan dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 126 buah gulungan kertas Mercon kecil;
 - 26 buah gulungan kertas sedang;
 - 1 buah gulungan kertas besar;
 - 36 lembar kertas sumbu mercon;
 - 3 buah corong untu memasukkan misiu kedalam petasan;
 - 8 delapan buah soket;
 - 5 buah sendok;
 - 1 buah gunting;
 - 1 buah bendel kertas bahan membuat mercon;
 - 2 buah pipa paralon;
 - 1 buah tikar atas untuk membuat mercon;
 - 5 buah benang bal;
 - Bubuk Mercon seberat 3,5 Kg;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa M. Sholeh pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Dsn. Watuewuh RT 004 RW 004 Ds. Kedawung Kec. Kuripan Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Terdakwa tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu bahan peledak, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib membeli berupa bahan peledak mercon/serbuk mercon dan sumbu mercon dari Sdr. SAGI di Jalan Raya tepatnya utaranya Pasar Patalan Probolinggo dengan harga senilai Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per Kg sebanyak 3 (tiga) kg dengan harga Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa membeli barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang dan disimpan di dalam rumah Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membeli/memiliki bahan-bahan mercon tersebut sengaja dan rencananya akan dipergunakan untuk membuat mercon/petasan untuk dijual dan diledakan saat malam takbir Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

Sesuai pula dengan surat Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab. ; 2991/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kasubid Balistik Metalurgi Forensik sdr. Lukman, S.Si., M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 142/2023/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu abu dengan masa total; +499,04 gram U: + 0,041 gram

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), merupakan senyawa bahan peledak jenis low explosive.

Saat Terdakwa membeli bahan bahan mercon tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB anggota Ditreskrim Polda Jatim yang dipimpin oleh Kompol Trie Sis Biantoro, S.Pd., S.I.K, M.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dsn. Watuewuh Ds. Kedawung, Kec. Kuripan Kab. Probolinggo dan dari penangkapan tersebut petugas mengamankan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia,
- 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas mercon kecil,
- 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas mercon sedang,
- 1 (satu) buah gulungan kertas mercon besar,
- 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon,
- 3 (tiga buah) buah corong untuk memasukkan misiu ke dalam petasan,
- 8 (delapan) buah soket,
- 5 (lima) buah sendok,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) bendel kertas bahan membuat mercon,
- 2 (dua) buah pipa paralon,
- 1 (satu) buah tikar atas untuk membuat mercon,
- 5 (lima) buah benang bal,
- 3,5 kg bubuk mercon,

Bahwa Terdakwa membeli serta menyimpan bahan bahan mercon/ petasan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodik Sugiantoro, S.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Watuewuh RT04 RW04 Desa Kedawung Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia, 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas mercon kecil, 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang, 1 (satu) buah gulungan kertas besar, 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon, 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan, 8 (delapan) buah soket, 5 (lima) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon, 2 (dua) buah pipa paralon, 1 (satu) buah tiku atas untuk membuat mercon, 5 (lima) buah benang bal, dan Bubuk Mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;
 - Bahwa terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Farizy Arrahman mendatangi rumah Terdakwa untuk menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, dan ternyata kami berhasil menemukan barang bukti yang disimpan Terdakwa di dalam rumahnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli berupa bahan peledak mercon/serbuk mercon dan sumbu mercon dari sdr. Saji pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di jalan raya tepatnya utara Pasar Patalan Probolinggo dengan harga sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya, sehingga untuk bahan sebanyak 3 (tiga) kilogram, Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa membeli barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sengaja membeli bahan-bahan mercon tersebut karena rencananya akan dipergunakan untuk membuat mercon/petasan untuk dijual dan diledakkan saat malam takbir Hari Raya Idul Fitri tahun 2023;
 - Bahwa Terdakwa dalam membuat mercon/petasan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Farizqy Arrahman yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Watuewuh RT04 RW04 Desa Kedawung Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia, 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas mercon kecil, 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang, 1 (satu) buah gulungan kertas besar, 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon, 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan, 8 (delapan) buah soket, 5 (lima) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon, 2 (dua) buah pipa paralon, 1 (satu) buah tikar atas untuk membuat mercon, 5 (lima) buah benang bal, dan Bubuk Mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;
 - Bahwa terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Dodik Sugiantoro, S.H. mendatangi rumah Terdakwa untuk menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, dan ternyata kami berhasil menemukan barang bukti yang disimpan Terdakwa di dalam rumahnya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli berupa bahan peledak mercon/serbuk mercon dan sumbu mercon dari sdr. Sagi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di jalan raya tepatnya utara Pasar Patalan Probolinggo dengan harga sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya, sehingga untuk bahan sebanyak 3 (tiga) kilogram, Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa membeli barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sengaja membeli bahan-bahan mercon tersebut karena rencananya akan dipergunakan untuk membuat mercon/petasan untuk dijual dan diledakkan saat malam takbir Hari Raya Idul Fitri tahun 2023;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membuat mercon/petasan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Watuewuh RT04 RW04 Desa Kedawung Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia, 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas mercon kecil, 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang, 1 (satu) buah gulungan kertas besar, 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon, 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan, 8 (delapan) buah soket, 5 (lima) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon, 2 (dua) buah pipa paralon, 1 (satu) buah tikar atas untuk membuat mercon, 5 (lima) buah benang bal, dan Bubuk Mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;
 - Bahwa Terdakwa membeli berupa bahan peledak mercon/serbuk mercon dan sumbu mercon dari sdr. Sagi pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di jalan raya tepatnya utara Pasar Patalan Probolinggo dengan harga sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogramnya, sehingga untuk bahan sebanyak 3 (tiga) kilogram, Terdakwa membeli dengan harga sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa membeli barang tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang dan menyimpannya di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sengaja membeli bahan-bahan mercon tersebut karena rencananya akan dipergunakan untuk membuat mercon/petasan untuk dijual dan diledakkan pada saat malam takbir Hari Raya Idul Fitri tahun 2023;
 - Bahwa Terdakwa dalam membuat mercon/petasan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab.: 2991/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kasubid Balistik Metalurgi Forensik Lukman, S.Si., M.Si., yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 142/2023/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu abu dengan masa total: +499,04 gram U: + 0,041 gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), merupakan senyawa bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Nokia;
- 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang;
- 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas besar;
- 1 (satu) buah gulungan kertas besar;
- 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon;
- 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan;
- 8 (delapan) buah soket;
- 5 (lima) buah sendok;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon;
- 2 (dua) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah tikar atas untuk membuat mercon;
- 5 (lima) buah benang bal;
- Bubuk mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Dodik Sugiantoro, S.H. bersama dengan rekan-rekan antara lain Saksi Farizqy Arrahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Watuewuh RT04 RW04 Desa Kedawung Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;

2. Bahwa awalnya kedua saksi sebagai anggota kepolisian berawal dari adanya informasi masyarakat yang diperoleh pihak kepolisian. Sehingga para saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, dan ternyata berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang Terdakwa simpan di dalam rumahnya;
3. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat para saksi melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Nokia, 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas mercon kecil, 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang, 1 (satu) buah gulungan kertas besar, 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon, 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan, 8 (delapan) buah soket, 5 (lima) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon, 2 (dua) buah pipa paralon, 1 (satu) buah tikar atas untuk membuat mercon, 5 (lima) buah benang bal, dan bubuk Mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab.: 2991/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kasubid Balistik Metalurgi Forensik Lukman, S.Si., M.Si., pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 142/2023/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu abu dengan masa total: +499,04 gram U: + 0,041 gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), merupakan senyawa bahan peledak jenis *low explosive*;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan keberadaan bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah M. Sholeh yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Saksi Dodik Sugiantoro, S.H. bersama dengan rekan-rekan antara lain Saksi Farizqy Arrahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Watuewuh RT04 RW04 Desa Kedawung Kec. Kuripan Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya kedua saksi sebagai anggota kepolisian berawal dari adanya informasi masyarakat yang diperoleh pihak kepolisian. Sehingga para saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, dan ternyata berhasil menemukan sejumlah barang bukti yang Terdakwa simpan di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat para saksi melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Nokia, 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas mercon kecil, 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang, 1 (satu) buah gulungan kertas besar, 36 (tiga puluh enam) lembar kertas

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu mercon, 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan, 8 (delapan) buah soket, 5 (lima) buah sendok, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon, 2 (dua) buah pipa paralon, 1 (satu) buah tikar atas untuk membuat mercon, 5 (lima) buah benang bal, dan bubuk Mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab.: 2991/BHF/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditanda tangani oleh Kasubid Balistik Metalurgi Forensik Lukman, S.Si., M.Si., pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 142/2023/BHF berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu abu dengan masa total: +499,04 gram U: + 0,041 gram didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al), merupakan senyawa bahan peledak jenis *low explosive*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa sengaja membeli bahan-bahan mercon tersebut karena rencananya akan dipergunakan untuk membuat mercon/petasan untuk dijual dan diledakkan pada saat malam takbir Hari Raya Idul Fitri tahun 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai penemuan bahan peledak jenis *low explosive* di dalam lemari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukannya sesuai dengan cara yang diinginkan;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal ini izin P3 (Pemilikan, Penguasaan, dan Penyimpanan Bahan Peledak) sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Nokia;
- 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang;
- 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas besar;
- 1 (satu) buah gulungan kertas besar;
- 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon;
- 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan;
- 8 (delapan) buah soket;
- 5 (lima) buah sendok;
- 1 (satu) buah gunting;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon;
- 2 (dua) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah tikar atas untuk membuat mercon;
- 5 (lima) buah benang bal;
- Bubuk mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan statusnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya menguasai bahan peledak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang membahayakan keselamatan orang lain dan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sholeh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Bahan Peledak**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Nokia;
 - 126 (seratus dua puluh enam) buah gulungan kertas sedang;
 - 26 (dua puluh enam) buah gulungan kertas besar;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas besar;
 - 36 (tiga puluh enam) lembar kertas sumbu mercon;
 - 3 (tiga) buah corong untuk memasukkan mesiu ke dalam petasan;
 - 8 (delapan) buah soket;
 - 5 (lima) buah sendok;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah bendel kertas bahan membuat mercon;
 - 2 (dua) buah pipa paralon;
 - 1 (satu) buah tika atas untuk membuat mercon;
 - 5 (lima) buah benang bal;
 - Bubuk mercon seberat 3,5 (tiga koma lima) kilogram;**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)